



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 144 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tertanggal 14 April 1951 N0. 37x/CIII (Rahasia), perihal usul pengangkatan T. Wisaksono Wirjodihardjo sebagai wakil Presiden Kedua Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia;
- b. surat-surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 7 Mei 1951 No. Rah. 192/Sek/51/ dan tanggal 19 Djuli 1951 No. Rah.375/Sek/51;
- Menimbang : a. bahwa tidak ada keberatan untuk menyetujui usul tersebut;
- b. bahwa T. Wisaksono Wirjodihardjo tersebut menurut surat putusan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tertanggal 17 Djanuari 1950No.15/I.A.P., mulai tanggal 1 Djanuari 1950 mendapat pensiun sebesar R 702.- (tujuh ratus dua rupiah) sebulan;
- c. bahwa ia pada waktu mendapat pensiun mempunyai masa kerdja dalam golongan IV P.G.P. 148 = 26 tahun - 8 bulan;
- d. bahwa ia pada tanggal 1 Djanuari 1951 dengan masa kerdja 26 th. - 8 bl.. (gol.IV) djika diangkat sebagai pegawai Negeri golongan VI/f menurut P.G.P 1984 jo. P.P. No. 16 tahun 1950, dengan masa kerdja 21 th - 8 bl. Dapat diberi gadji-pokok maksimum sebesar R 1175,- (seribu seratus tdjuh puluh lima rupiah) sebulan;
- Mengingat : P.g.p. 1948 jo [Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950](#);
- Mengingat pula : surat Keputusan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai (bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung, tanggal 17 Djanuari 1950 No.15/I.A.P.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 :

T. WISAKSONO WIRJODIHARDJO

diperkerdjakan untuk sementara dengan gadji bulanan dalam djabatan tersebut dalam ruang 8 dari daftar lampiran ini, dan kepadanya diberikan gadji bulanan seperti jang termaktub dalam ruang 11 dari daftar itu djuga, serta keuntungan-keuntungan lainnja jang sah, jang berhubungan dengan djabatannya;

dengan ketentuan, bahwasegala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi djika kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementrian,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
9. Kantor Penetapan Pajak

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuli 1951

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAYAAN,

WONGSONEGORO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

D A F T A R Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
tanggal 27 DJULI 1951 **No. 144**

Nama	L A M A (tanggal 31 – 12 – 1950)					B A R U (tanggal 1 - 1 1951)					Keterangan				
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja golongan pada tgl. 15-9-1950		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja golongan pada tgl.16-9-1950			Gadji tambahan peralihan	Masa kerja untuk kenaikan gadji jang bersangkutan		
			Th.	Bl.					Th.	Bl.			Th.	Bl.	
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
WISAKSONO WIRJODIHARDJO. (dilahirkan di Berbek, res. Kediri. 22-3- 1899)	Pensiunan "Sekretaris van Staat voor Visserij" Di Djakarta.	-	-	-	-	-	Jbs. Wakil Presiden Balai Perguruan Tinggi R.I. dengan gadji bulanan	VI/f	21	8	R 1175,- (Seribu seratus tudjuh puluh lima rupiah) terhitung pensiun sebesar R 702.- (Tudjuh ratus dua rupiah)	-	-	8	Kenaikan gadji j a.d. 1-2-1952

Djakarta, 27 Djuli 1951

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAYAAN,

WONGSONEGORO